

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selain Bank Syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah, diantaranya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat yang menginginkan jasa layanan yang berprinsip syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Pesatnya perkembangan BMT di tanah air, khususnya dari sektor pembiayaan di karenakan semakin gencarnya informasi dan edukasi yang diterima oleh masyarakat. Salah satu indikator terakomodirnya keperluan akan informasi dan edukasi mengenai produk-produk pembiayaan BMT adalah memiliki sumber daya insani memiliki skill dan kompetensi pada sektor pembiayaan ini.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan dari sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dalam operasionalnya, BMT bergerak dalam dua fungsi yakni sebagai *Baitul Maal* (lembaga sosial) dan *Baitut Tamwil* (lembaga bisnis) yang menggunakan prinsip bagi hasil. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 33.

<sup>2</sup> Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akutansi Syari'ah)*, Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung: Mizan, 2000), hlm 81.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan usahanya, BMT tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah yang mempunyai lima konsep dasar yang terdiri dari sistem simpanan murni (*al-Wadiah, al-Mudharabah*), sistem bagi hasil (*al-Mudharabah, al-Musyarakah*), sistem jual beli dan *margin* keuntungan (*Bai' al-Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil, Bai' as-Salam, dan Bai' al-Istishna*), sistem non profit dan produk pembiayaan dengan pengambilan *fee* (*al-Kafalah, al-Hiwalah, al-Jialah, dan al-Wakalah*).<sup>4</sup>

Penyaluran pembiayaan oleh BMT salah satunya digunakan untuk membantu anggota yang kekurangan modal usaha sehingga ketika anggota mendapatkan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha anggota dapat berkembang dan lebih produktif. Ketika usaha anggota berjalan dengan lancar, memungkinkan bagi anggota untuk melakukan ekspansi sehingga akan semakin meningkatkan produktivitas anggota. Namun, anggota yang telah diberikan pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm 96.

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 81.

secara penuh agar tidak terjadi kelalaian dan rusaknya moral seseorang disebabkan karena kurangnya kesadaran bahwasanya dia telah dibantu sedangkan dia sengaja tidak mengembalikannya.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.<sup>5</sup>

Usaha mikro masih memiliki berbagai kelemahan, bukan saja terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan (khusus perbankan) tetapi juga pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan tehnik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu sendiri.<sup>6</sup>

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Sudamo, Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Depok, *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10, N0. 2, Desember 2011: 139-146, <http://www.portalaruda.co.id/org/article.php?article>, didownload pada tgl 10-12-2018, pkl 17:46 Wib.

<sup>6</sup> <http://www.damandiri.co.id/file/frnsiskakorompisbab2>, didownload pada tgl 08-12-2018, pkl 14:07.

dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Adanya deklarasi tersebut berimplikasi pada pentingnya suatu alat pembiayaan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin sebagai pengusaha mikro. Karakteristik pembiayaan usaha mikro dan kecil cukup unik, di perlukan dana yang “siap tersedia”, jumlah dan sarannya tepat, prosedurnya relatif sederhana, dan adanya kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan.<sup>7</sup>

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan wilayah pedesaan. Akibatnya 70% - 90% kekosongan tersebut di isi oleh lembaga keuangan non formal, yaitu para rentenir yang beroperasi dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menaggulangi hal semacam itu, perlu adanya lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan tengah.<sup>8</sup>

Secara fungsional ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat di BMT, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BMT yang bertujuan agar para nasabah tertarik pada produk yang ditawarkan, ada beberapa produk yang ada di BMT yaitu: pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

---

<sup>7</sup> Heryadi, Pengembangan Usaha Mikro. *Economic Riview Journal*. No. 198. Dec 2004. [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), didownload tgl 08-12 2018, pk1 14:18 Wib.

<sup>8</sup> Zainul arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm 65.

(BBA), pembiayaan *Murabahah* (MBA), pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan *Mudharabah* (MDA), dan pembiayaan *Qardhul Hasan*.<sup>9</sup>

Riko Anto Fanni sebagai bagian Penagihan di BMT Istiqomah Tulungagung, menjelaskan bahwa:

“Karena BMT ini sangat berperan bagi masyarakat sekitar yaitu melakukan memberi kemudahan kepada nasabah usaha kecil, dan memasarkan produk kami kepada nasabah nanti nasabah yang memutuskan produk mana yang dipilihnya.”<sup>10</sup>

*Bai' Bitsaman Ajil* merupakan jenis kontrak *murabahah* dimana kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran dan untuk transaksi *murabahah* kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus. Sedangkan transaksi *murabahah* merupakan kebalikan dari *Bai' Salam* yaitu barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli, baru pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang (baik pembayaran dilakukan sekaligus maupun secara cicilan).

Pada sebagian masyarakat melakukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di BMT mulai dari para pedagang kaki lima, toko Kelontong, pedagang lesehan dan semua jenis usaha kecil, mereka menggunakan pembiayaan BBA di BMT untuk mengembangkan usahanya dan menyalurkan ketrampilan yang dimilikinya. Adapun jumlah perkembangan anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 117-119.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Riko Anto Fanni, selaku bagian penagihan di BMT Istiqomah Tulungagung, Sabtu 06 April 2019.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan BMT Istiqomah Tahun 2017**

No	Jenis Pembiayaan	Tahun					
		2015		2016		2017	
		Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota
1	<i>Bai bi Tsaman 'Ajil</i>	1.728	303	2.636	276	2.327	236
2	<i>Murabahah</i>	12.006	959	13.614	899	13.096	790
3	<i>Mudharabah</i>	910	137	1.076	126	1.016	118
Total		14.644	1.399	17.326	1.302	16.439	1.144


*Sumber: Rapat Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat jumlah minat pembiayaan adalah sebagai berikut: pada tahun 2015, pembiayaan BBA sejumlah 303 orang, *Murabahah* sejumlah 959 orang dan *Mudharabah* sejumlah 137 orang. Pada tahun 2016, BBA sejumlah 276 orang, *Murabahah* sejumlah 899 orang dan *Mudharabah* sejumlah 126 orang. Pada tahun 2017, BBA sejumlah 236 orang, *Murabahah* sejumlah 790 orang dan *Mudharabah* sejumlah 118 orang.

Dengan tabel 1.1 diatas, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir produk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) mengalami penurunan jumlah anggota. Berdasarkan salah satu tanggapan dari salah satu pihak BMT Istiqomah Tulungagung bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya beberapa anggota semula memakai produk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), memilih untuk memakai produk pembiayaan yang lain atau berpindah produk ke produk pembiayaan lainnya.

Di BMT Istiqomah Tulungagung memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*. Dalam setiap peraktiknya setiap lembaga keuangan tidak

akan pernah luput dari resiko pembiayaan, begitu juga dengan BMT Istiqomah Tulungagung.<sup>11</sup> Adapun presentase minat anggota memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah

**Gambar 1.1 Jumlah Presentase Anggota Memilih Produk Pembiayaan**

Dilihat dari jumlah presentase minat memilih produk pembiayaan pada gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa peminat produk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) menepati sejumlah 31 %, produk pembiayaan *Murabahah* menepati 60 % dan produk pembiayaan *Mudharabah* menepati 9 %. Jadi, peminat produk pembiayaan *Bai'i Bitsaman Ajil* (BBA) adalah produk yang paling banyak diminati setelah produk pembiayaan *Murabahah*.

Melihat realitas yang ada tertentu tidak semua Perbankan Syariah dan BMT bisa membuat nasabah atau anggotanya terbebas dari kemiskinan kecuali mereka yang menyadari mereka sendiri hidup lebih baik dan berguna bagi orang lain kedepannya, dalam praktek kegiatan bisnis dalam suatu

<sup>11</sup> Dokumentasi Profil BMT Istiqomah, 08 Desember 2018.

lembaga bisa jadi dalam pelaksanaannya menyimpang dari rambu-rambu lalu lintas agama Islam yaitu nilai-nilai karakter mulia. Dengan adanya deskripsi tersebut, penulis tertarik mengambil judul **Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil di Baitul Mall wat Tamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung**. diharapkan kedepannya BMT Istiqomah ini menjadi pelayanan simpan pinjam yang berguna bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu di sekitarnya pada jalan kebaikan dan menjadi lembaga yang di rihdoinya Allah Swt.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di BMT Istiqomah Tulungagung merupakan sedikitnya minat anggota memilih produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) ini dan BMT Istiqomah ini merupakan suatu lembaga atau koperasi yang praktek dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan Islam serta hubungannya dengan nasabah atau anggota menyatu secara keluargaan tidak mementingkan diri sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Istiqomah Tulungagung?
- b. Usaha-usaha apasajakah yang dibiayai Bai' Bitsaman Ajil di BMT Istiqomah Tulungagung?

- c. Bagaimanakah kendala yang dihadapi BMT dalam menerapkan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung?
- d. Bagaimanakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dibiayai *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung.
4. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung.

### **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada peserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarannya.

Pembatasan meneliti yang peneliti lakukan terbatas pada bagaimana prosedur pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, usaha-usaha yang dibiayai, kendala yang dihadapi BMT serta solusi yang dilakukan BMT terhadap fasilitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung**

Hasil penelitian ini bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung semoga berguna untuk menambah literatur di bidang pengetahuan terutama yang bersangkutan dengan pengetahuan Perbankan Syariah.

###### **b. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak BMT Istiqomah Tulungagung dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah di masa depan terutama dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. Serta dapat dijadikan sebagai catatan dalam meningkatkan kinerjanya.

###### **c. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dapat

menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti di dalam bidang Perbankan Syari'ah khususnya mengenai implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bagi usaha kecil di BMT Istiqomah Tulungagung.

2. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran berupa wacana, menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk BMT Istiqomah Tulungagung terutama dalam pembiayaan melalui akad *Bai' Bitsaman Ajil*.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami Skripsi ini, maka perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas yaitu:

1. Konseptual

- a. Berdasarkan UU no 7 1992, yang di maksud pembiayaan adalah:  
 “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah

bunga, imbalan atau pembagian hasil”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Arvian Arifin pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>13</sup>

- b. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (*long run financing*).<sup>14</sup> *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pengembalian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).<sup>15</sup>
- c. Usaha kecil merupakan usaha yang berskala kecil, memiliki modal kecil dan cakupan pasar yang kecil pula. Peningkatan modal usaha kecil merupakan keadaan dimana nasabah dalam menjalankan usahanya mengalami suatu perkembangan dalam memutar modalnya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Bai' Bitsaman Ajil*....., hlm 163.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Aripin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 700.

<sup>14</sup> Muhammad Syaifi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek Cet 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 27.

<sup>15</sup> Dokumentasi Profil BMT Istiqomah, 08 November 2018.

<sup>16</sup> Manullang, *Pengantar Bisnis*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm

d. *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.<sup>17</sup>

## 2. Operasional

Dengan demikian, yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dengan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah akad pembiayaan jual beli barang dimana BMT selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

---

<sup>17</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 261